



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/2116/Disdik/ 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU SAHABAT IBU DUSUN SUBAN JAYA DESA LEMBAN JAYA KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Seimbang :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD TERPADU SAHABAT IBU Dusun Suban Jaya Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri, Nomor 800/160/UPT.DISDIK/TN/2015
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tuah Negeri, Nomor : 800/161/UPT.DISDIK/2015
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kecamatan Tuah Negeri, Nomor : 140/311/LBJ/2015
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.
- Ingat :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- ERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : PAUD TERPADU SAHABAT IBU
- Alamat : Dusun Suban Jaya Desa Leban Jaya Kec. Tuah Negeri
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD Terpadu Program TK, KB
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SAHABAT IBU harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 17 - 12 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKANTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

UNIP.19630824 199412 1 001



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN TAMAN KANAK-KANAK SAHABAT IBU KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Dusun Suban Jaya Desa Leban Jaya Kec. Tuah Negeri kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN LEMBAGA PAUD DAN TK SAHABAT IBU KABUPATEN MUSI RAWAS

NO : 421 / 001 / LP SI/2015

PENDIRIAN PAUD TERPADU SAHABAT IBU

Memperhatikan :

1. Hasil Musyawarah Lembaga Pendidikan Anak usia Dini dan Tman kanak-kanak Sahabat Ibu dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia dini
2. Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendirian PAUD Terpadu Sahabat Ibu di Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri

Mengingat :

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Pendidikan Anak usia Dini dan Tman kanak-kanak Sahabat Ibu
2. Persetujuan Ketua Lembaga Pendidikan Anak usia Dini dan Taman kanak-kanak Sahabat Ibu tentang Pendirian PAUD Terpadu Sahabat Ibu Di Desa Leban Jaya
3. Undang-undang No 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada

Nama : PAUD TERPADU SAHABAT IBU

Alamat : Dusun Suban Jaya Desa Leban Jaya Kec. Tuah Negeri

Untuk : Menyelenggarakan PAUD Terpadu
Program TK,KB

Kedua : apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut maka surat izin ini akan di cabut

ketig : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Leban jaya
Pada tanggal : 27 mei 2015



YARO KASUMA,A.Ma